

AKHIRNYA REVITALISASI ALUN-ALUN DIMULAI, KERATON SOLO GELAR WILUJENGAN



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/01/Resize_20240120_163412_2388.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO– Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menjalankan tradisi wilujengan dimulainya revitalisasi tahap awal Keraton Solo, Sabtu (20/1/2024). Wilujengan digelar di Kompleks Pagelaran Sasono Sumewo Keraton Solo.

Berdasarkan pantauan Solopos.com, puluhan orang dari kalangan kerabat Keraton Solo dan abdi dalem mengikuti acara tersebut. Ada sejumlah sesaji yang merupakan sajian makanan yang digunakan.

Sementara itu, sejumlah pekerja sudah mengeruk area Alun-alun Utara. Sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah kerukan tersebut.

Salah satu kerabat Keraton Solo, G.K.R. Wandansari atau Gusti Moeng, menjelaskan wilujengan salah satunya bertujuan memberitahukan kepada para leluhur adanya revitalisasi Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan.

“Wilujengan kecil-kecil sudah dilakukan di lokasi yang akan direvitalisasi. Ini wilujengan yang gede, yang terkandung filosofinya jangan sampai hilang,” kata dia di sela-sela kegiatan.

Gusti Moeng mengatakan akan mengawal semua tahapan revitalisasi dari tahap awal sampai selesai. Setelah revitalisasi rampung nanti ada penyerahan aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Keraton Solo atau Yayasan Keraton Solo.

Salah satu kerabat Keraton Solo lainnya, KP Eddy Wirabhumi, menjelaskan pekerjaan revitalisasi Keraton Solo sudah dimulai sejak pekan lalu. Keraton Solo sedang melakukan pembicaraan terkait dampak pembangunan, salah satunya terkait pedagang.

“Ini cagar budaya tetapi cagar budaya yang hidup, living heritage. Jadi jangan sampai revitalisasi justru mematikan living heritage,” papar dia.

Suami dari Gusti Moeng ini menjelaskan tahap awal revitalisasi meliputi Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan. Pekerjaan Alun-alun Selatan meliputi area pedagang. Sedangkan ruang pedagang di kawasan Alun-alun Utara belum termasuk pada revitalisasi tahap awal.

“Pekerjaan berlangsung tujuh bulan. Pekerjaan utamanya meliputi Alun-alun Utara dari Gladak, Alun-alun Selatan termasuk lingkungannya. Yang utara belum termasuk lingkungan,” katanya.

Menurut dia, revitalisasi bakal membuat Alun-alun Utara dan Alun-alun selatan menjadi lebih indah, fungsi drainase lebih baik, dan meningkatkan daya tarik wisata. Revitalisasi bakal meningkatkan citra Keraton Solo menjadi tujuan utama kunjungan budaya di Jawa Tengah.

Sebelumnya, proses lelang revitalisasi Keraton Solo pada Oktober 2023 sempat diulang akibat lelang pertama gagal atau belum ada peserta yang sesuai ketentuan. Pada lelang kedua, PT Wahyu Prima menjadi pemenang dengan nilai kontrak Rp29.388.101.554,38.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/akhirnya-revitalisasi-alun-alun-dimulai-keraton-solo-gelar-wilujengan-1845170>, “Akhirnya Revitalisasi Alun-alun Dimulai, Keraton Solo Gelar Wilujengan”, tanggal 20 Januari 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7153553/revitalisasi-alun-alun-keraton-solo-dimulai-target-kelar-7-bulan>, “Revitalisasi Alun-alun Keraton Solo Dimulai, Target Kelar 7 Bulan”, tanggal 21 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi